



## Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal serta Dampaknya Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah dan DPRD

Moch Fiqri Zainurahman<sup>1</sup>, Gunawan<sup>2</sup>, Khulaila Inda Fikriyah<sup>3</sup>

### Afiliasi:

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia<sup>2</sup>

Universitas Jember, Indonesia<sup>3</sup>

### Email:

[maschichi.27@gmail.com](mailto:maschichi.27@gmail.com)<sup>1</sup>, [nawan3409@gmail.com](mailto:nawan3409@gmail.com)<sup>2</sup>, [khulailainda17@gmail.com](mailto:khulailainda17@gmail.com)<sup>3</sup>



©2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

DOI : <https://doi.org/10.33701/jtpm.v5i2.5830>

### \*Penulis Korespondensi

Nama: Moch Fiqri Zainurahman

Afiliasi: UIN Sunan Kalijaga

Email: [maschichi.27@gmail.com](mailto:maschichi.27@gmail.com)

Diterima: 07 Desember 2025

Direvisi: 16 Desember 2025

Publikasi Online: 18 Desember 2025

### Abstract

*This study examines the implications of the Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024, which is legally final, binding, and applies erga omnes, thereby requiring a restructuring of Indonesia's electoral system by separating national and local elections into two distinct stages with a minimum interval of two years and a maximum of two and a half years. This separation effectively ends the five-ballot simultaneous election model and significantly affects the synchronization of terms for the President and Vice President, DPR, DPD, regional heads, and local parliaments. The new framework introduces constitutional challenges, particularly regarding the potential extension of terms for regional heads and local legislators beyond the five-year period or filling vacancies through appointed officials lacking direct electoral legitimacy. This research employs a normative legal approach based on constitutional analysis, electoral and regional election laws, Constitutional Court Decision 135/PUU-XXII/2024 and related rulings, as well as scholarly literature on constitutional law and democratic theory. The findings indicate that the 2–2.5-year gap between national and local elections may generate disharmony between the electoral calendar, term-of-office regulations, and the principle of periodic elections. The study concludes that although separating elections may reduce the complexity of the simultaneous five-ballot model, the restructuring demands meticulous regulatory engineering and a carefully designed transitional framework to remain aligned with constitutional principles, democratic accountability, and the sovereignty of the people.*

**Keywords:** *Constitutional Court Decision 135/PUU-XXII/2024; National–Local Elections; Term of Office; Election Periodicity; Constitutional Law.*

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang secara hukum bersifat final, mengikat, dan berlaku erga omnes, serta mewajibkan penataan ulang desain pemilu nasional dan lokal melalui pemisahan dua panggung elektoral dengan jeda minimal dua tahun dan maksimal dua tahun enam bulan. Pemisahan ini mengakhiri model pemilu serentak lima kotak dan berdampak langsung pada sinkronisasi masa jabatan Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, kepala daerah, dan DPRD. Desain baru tersebut memunculkan problematika konstitusional terkait potensi perpanjangan masa jabatan

kepala daerah dan anggota DPRD melampaui lima tahun atau pengisian kekosongan jabatan melalui penjabat yang tidak memiliki legitimasi elektoral langsung. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan hukum normatif melalui analisis UUD NRI Tahun 1945, undang-undang pemilu dan pilkada, Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 beserta putusan relevan lainnya, serta literatur hukum tata negara dan teori demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jeda 2–2,5 tahun antara pemilu nasional dan lokal membuka ruang disharmoni antara desain kalender pemilu, pengaturan masa jabatan, dan prinsip periodisitas pemilu lima tahunan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pemisahan pemilu dapat menyederhanakan kompleksitas pemilu serentak lima kotak, penataan ulang sistem tersebut membutuhkan rekayasa regulatif dan desain transisi yang sangat hati-hati agar tetap selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat serta menjaga legitimasi dan akuntabilitas demokratis.

**Kata kunci:** Putusan MK 135/PUU-XXII/2024; Pemilu Nasional dan Lokal; Masa Jabatan; Periodisitas Pemilu; Hukum Tata Negara

## PENDAHULUAN

Dalam bangunan demokrasi konstitusional, pemilihan umum menempati posisi yang sangat esensial sebagai instrumen utama perwujudan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat tidak sekadar menyalurkan preferensi politik dan memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif maupun eksekutif, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan dan koreksi terhadap jalannya pemerintahan secara berkala (Basith et al. 2025). Alasan pemilu menjadi mekanisme prosedural yang menjembatani prinsip kedaulatan rakyat dengan praktik penyelenggaraan kekuasaan negara. Pemerintahan yang lahir melalui pemilu yang bebas, jujur, dan adil memperoleh legitimasi politik karena mendapatkan mandat langsung dari rakyat, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pemerintahan yang sah (*legitimate government*) di mata masyarakat. Dalam kerangka ini, pemilu berintegritas tidak hanya dipandang sebagai agenda teknis kelembagaan, melainkan sebagai prasyarat pokok bagi tegaknya demokrasi yang bekerja (Aisyah and Wulandari 2025).

Dalam konteks Indonesia, desain dan praktik pemilu mengalami perkembangan yang dinamis sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan konfigurasi politik (Andana et al. 2025). Sejak masa awal kemerdekaan hingga pasca-Reformasi, negara ini telah bereksperimen dengan berbagai format penyelenggaraan kekuasaan dan sistem pemilu, mulai dari sistem parlementer, praktik pemilu pada masa Orde Baru yang cenderung hegemonik, hingga pemilu era Reformasi yang lebih kompetitif dan terbuka. Salah satu agenda penting pasca-Reformasi adalah pencarian format pemilu yang dinilai paling tepat untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial, meningkatkan kualitas representasi politik, dan memperkokoh legitimasi pemerintahan (Pardede 2014). Dalam kerangka pencarian format ideal inilah, kemudian berkembang gagasan pemilu langsung dan selanjutnya pemilu serentak sebagai bentuk rekayasa kelembagaan untuk mencapai demokrasi yang lebih efektif dan stabil.

Pemilu serentak tahun 2019 menjadi tonggak signifikan dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Indonesia pertama kali menyelenggarakan pemilu serentak penuh yang menggabungkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam satu hari pemungutan suara (Afandi et al. 2025). Desain pemilu dengan lima kotak suara ini secara normatif diarahkan untuk menyelaraskan siklus elektoral eksekutif dan legislatif, memperkuat basis dukungan politik bagi Presiden di parlemen, sekaligus meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemilu dari sisi waktu dan anggaran (Baehaki 2025). Melalui konstruksi demikian, pemilu serentak diharapkan dapat memperkokoh sistem presidensial, mengurangi fragmentasi politik yang berlebihan, dan pada akhirnya mendorong terbentuknya pemerintahan yang lebih stabil dan akuntabel.

Namun, pengalaman empirik penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019, yang kemudian dilanjutkan dengan pemilu 2024, menunjukkan bahwa desain pemilu serentak lima kotak belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas tantangan demokrasi elektoral di Indonesia (Huroiroh et al. 2025). Kajian Dody Wijaya, misalnya, menemukan bahwa pemilu serentak 2019 tidak memberikan dampak signifikan terhadap penguatan sistem presidensial, baik dalam hal konsolidasi dukungan legislatif terhadap Presiden maupun dalam pembentukan koalisi pemerintahan yang stabil (Wijaya 2021). Alih-alih memperkuat presidensialisme, praktik pemilu serentak justru berkelindan dengan menguatnya polarisasi politik di tingkat masyarakat, yang berpotensi mengganggu kualitas demokrasi dan memperlemah kohesi sosial. Fakta ini mengindikasikan adanya jarak yang cukup lebar antara tujuan normatif pemilu serentak dan capaian nyatanya di lapangan (Aspinall and Berenschot 2019).

Di samping itu, pemilu serentak dengan skema lima kotak juga memunculkan problematika teknis dan manajerial yang tidak dapat diabaikan. Aryojati Ardipandanto menegaskan bahwa beban kerja penyelenggara pemilu meningkat secara drastis, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan dan distribusi logistik, hingga pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Banyaknya jenis surat suara dan kompleksitas proses pemungutan suara meningkatkan risiko kesalahan administratif, menyulitkan pemilih dalam memahami pilihan politiknya, serta menyulitkan pengawasan yang efektif terhadap seluruh tahapan (Wibowo et al. 2022). Dalam kondisi demikian, asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berpotensi tereduksi oleh beratnya beban teknis penyelenggaraan dan tingginya kerentanan pada setiap tahapan proses. Pengalaman pemilu 2019 dan 2024, termasuk laporan mengenai kelelahan dan tingginya tekanan kerja yang dialami penyelenggara, semakin menegaskan adanya persoalan serius dalam desain keserentakan pemilu (Luhur 2010).

Berangkat dari berbagai persoalan normatif maupun empiris tersebut, pemilu serentak model lima kotak di Indonesia memunculkan pertanyaan kritis mengenai efektivitasnya sebagai instrumen penguatan demokrasi dan sistem presidensial. Di satu sisi, pemilu serentak dimaksudkan untuk membangun pemerintahan yang lebih legitimate dan efisien; di sisi lain, praktiknya justru menampakkan kompleksitas baru yang berimplikasi pada kualitas demokrasi, kapasitas penyelenggara pemilu, serta kohesi sosial-politik masyarakat. Kesenjangan antara desain ideal pemilu serentak dan realitas implementasinya inilah yang menjadikan evaluasi komprehensif terhadap sistem pemilu serentak sebagai kebutuhan mendesak, baik dari perspektif hukum tata negara, kelembagaan pemilu, maupun konsolidasi demokrasi di Indonesia ke depan.

Permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terhadap model pemilu serentak lima kotak pada dasarnya dilandasi kekhawatiran akan melemahnya kualitas demokrasi elektoral di Indonesia. Perludem berargumentasi bahwa pemilu dengan desain lima kotak tidak hanya menimbulkan kerumitan teknis, tetapi juga berdampak negatif terhadap pelembagaan partai politik, menghambat proses penyederhanaan sistem kepartaian, serta membebani penyelenggara pemilu dengan tanggung jawab kerja yang berlebihan sehingga berpotensi menurunkan kualitas keseluruhan proses pemilu (Hapsari and Saraswati 2023). Atas argumentasi tersebut, Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan bahwa Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, dasar hukum yang menjadi landasan model pemilu serentak lima kotak dinyatakan tidak lagi sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 26 Juni 2025 menjadi salah satu putusan penting yang memperoleh perhatian luas dari publik dan kalangan akademik karena secara mendasar mengubah arsitektur penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Substansi utama putusan tersebut adalah perintah pemisahan antara pemilu nasional yang meliputi pemilihan Presiden, DPR, dan DPD dengan pemilu lokal yang meliputi pemilihan Kepala Daerah dan DPRD. Mahkamah memerintahkan adanya jeda waktu antara 2 hingga 2,5 tahun antara kedua jenis pemilu tersebut. Konsekuensi langsung dari putusan ini adalah dibatalkannya pola pemilu serentak penuh dengan lima kotak yang diterapkan pada Pemilu 2019 dan semula dirancang berlanjut dalam desain pemilu berikutnya. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa model pemilu serentak sebelumnya telah menimbulkan beban kerja yang sangat berat bagi penyelenggara pemilu, menurunkan kualitas partisipasi pemilih, serta tidak efektif dalam mewujudkan demokrasi yang substantif karena perhatian pemilih dan aktor politik menjadi terlalu tersebar dan terfragmentasi.

Dalam perspektif kajian ketatanegaraan dan demokrasi elektoral, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menghadirkan sejumlah isu konseptual dan praktis yang sangat relevan untuk diteliti. Putusan ini tidak hanya menyentuh aspek teknis manajerial penyelenggaraan pemilu, melainkan juga menyentuh langsung desain relasi antara pemilu nasional dan lokal, periodisasi kekuasaan, serta konfigurasi bangunan demokrasi elektoral di Indonesia (Solihah 2018). Pemisahan pemilu nasional dan lokal beserta pengaturan jeda waktu 2–2,5 tahun memunculkan konfigurasi baru dalam sistem pemilu yang berimplikasi pada penataan ulang kalender politik, sinkronisasi jadwal pemilu, dan kepastian masa jabatan pejabat publik, terutama kepala daerah dan anggota DPRD. Secara konstitusional, pengaturan baru ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kesesuaiannya dengan prinsip periodisitas pemilu lima tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang selama ini dipahami sebagai dasar keseragaman siklus elektoral (Prayatno and Susilowati 2023).

Adanya jeda waktu antara pemilu nasional dan lokal membuka potensi terjadinya masa jabatan yang kurang atau lebih dari lima tahun bagi sebagian pejabat publik dalam masa transisi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Situasi ini berpotensi menimbulkan dilema konstitusional dan konflik normatif antara pengaturan yang bersumber dari putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan konstitusi, dan regulasi dalam undang-undang pemilu maupun undang-undang pemilihan kepala daerah. Apabila tidak segera dilakukan penataan dan penyempurnaan regulasi, ketidaksinkronan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, mengganggu kontinuitas pemerintahan, dan memunculkan problem legitimasi terhadap pejabat yang masa jabatannya diperpendek atau diperpanjang demi penyesuaian jadwal pemilu. Dalam konteks inilah, kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi sangat penting, baik untuk menilai konsistensinya dengan prinsip-prinsip konstitusional, maupun untuk menganalisis implikasinya terhadap kualitas demokrasi dan desain sistem pemilu di Indonesia ke depan (Prasetyoningsih 2014). Dari sudut pandang hukum pemilu dan tata kelola demokrasi, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 juga menarik karena menunjukkan perubahan orientasi desain sistem pemilu Indonesia. Jika sebelumnya Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 mendorong pemilu serentak sebagai instrumen penguatan sistem presidensial, maka putusan yang baru ini justru mengarahkan pada pemisahan pemilu nasional dan lokal. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan akademik baru: apakah model pemisahan ini akan memperkuat atau justru melemahkan efektivitas sistem presidensial, akuntabilitas politik, dan kualitas representasi di tingkat lokal (Paradita and Triadi 2024a). Di titik inilah penelitian tentang implikasi putusan tersebut menjadi penting, karena menyangkut kedaulatan rakyat, legitimasi hasil pemilu, kepastian masa jabatan pejabat publik, serta perlindungan terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional.

Dari sisi kebaruan (novelty), penelitian ini memiliki nilai tambah karena berfokus pada putusan yang sangat aktual dan spesifik, yang sejauh ini belum banyak dikaji secara mendalam dalam literatur akademik. Kebaruan tersebut tampak pada beberapa aspek: pertama, objek kajian berupa Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengatur pemisahan pemilu nasional dan lokal beserta konsekuensinya terhadap masa jabatan kepala daerah dan DPRD; kedua, fokus analisis yang

secara khusus menyoroti irisan antara putusan MK, desain sistem pemilu, dan pengaturan masa jabatan pejabat publik daerah, yang selama ini relatif kurang mendapat perhatian dibandingkan isu pemilu serentak, polarisasi politik, atau beban kerja penyelenggara pemilu; ketiga, pendekatan konstitusional-kritis yang tidak hanya memotret perubahan regulasi, tetapi juga menguji bagaimana prinsip periodisitas lima tahunan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dioperasionalkan dalam konteks pemisahan pemilu nasional–lokal. Di samping itu, penelitian ini berpotensi menghasilkan rekomendasi normatif dan desain transisi yang konkret terkait pengaturan masa jabatan kepala daerah dan DPRD agar tetap sejalan dengan konstitusi, menjamin kepastian hukum, dan menjaga legitimasi demokratis. Penelitian ini tidak sekadar mengulang perdebatan lama tentang pemilu serentak, tetapi menawarkan perspektif baru pada fase pasca-putusan 135/PUU-XXII/2024 yang strategis bagi pengembangan sistem pemilu Indonesia ke depan

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis penelitian hukum normatif, karena seluruh data utama diperoleh dan dianalisis dari bahan-bahan hukum serta literatur yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, pemisahan pemilu nasional dan lokal, serta pengaturan masa jabatan kepala daerah dan DPRD. Penelitian tidak menggunakan pengumpulan data lapangan (*field research*) dalam bentuk observasi langsung atau survei kepada responden, melainkan bertumpu pada penelusuran dan pengkajian mendalam terhadap dokumen hukum dan karya ilmiah (Jaya 2020).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, serta putusan lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan tulisan ahli tentang hukum tata negara, sistem pemilu, dan pemilu serentak, sedangkan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia dipakai untuk memperjelas istilah dan konsep.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Rasionalitas Konstitusional Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024**

Reformasi pemilu di Indonesia memperlihatkan bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya bersifat korektif terhadap norma undang-undang, tetapi juga konstruktif dalam membentuk arsitektur sistem pemilu. Putusan MK No. 55/PUU-VII/2009, misalnya, secara konkret mengubah desain pemilu legislatif dari sistem proporsional daftar tertutup ke proporsional terbuka, sehingga kursi ditentukan berdasarkan suara terbanyak calon, bukan semata urutan di daftar partai (Rahma et al. 2025a). Dampaknya, pemilih menjadi lebih menentukan siapa yang duduk di legislatif, meningkatkan akuntabilitas personal wakil rakyat, sekaligus memaksa partai politik menata kembali strategi rekrutmen dan pencalonan. Contoh kongkretnya terlihat dalam Pemilu 2009 dan seterusnya, ketika banyak figur yang sebelumnya “tidak di nomor urut atas” justru terpilih karena memperoleh suara terbanyak, sementara calon di nomor urut atas dapat gagal jika suaranya kecil (Darmawan and Muchlisin 2025).

Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 juga menghadirkan perubahan besar dengan memerintahkan keserentakan pemilu legislatif dan presiden/wakil presiden. Secara konkret, hal ini diwujudkan dalam Pemilu Serentak 2019 dengan model “lima kotak” (Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) dalam satu hari. Dampak positif yang sering dikemukakan adalah adanya satu siklus legitimasi politik nasional yang serentak, efisiensi anggaran, dan penguatan logika presidensial karena presiden dipilih bersamaan dengan parlemen (Andana et al. 2025). Namun, dalam praktik, muncul dampak negatif yang cukup serius: beban kerja penyelenggara pemilu sangat berat, logistik sangat kompleks, banyak pemilih kelelahan (*fatigue*) di TPS, dan terjadi lonjakan jumlah petugas KPPS yang sakit atau meninggal, yang kemudian menjadi salah satu dasar kritik terhadap model lima kotak. Secara politik, keserentakan

juga memperkuat efek “coattail” antara pemilu presiden dan legislatif, yang bisa menguntungkan partai pendukung calon presiden kuat, tetapi berpotensi mengurangi ruang kompetisi yang seimbang bagi partai lain (Rahma et al. 2025b).

Dalam konteks tersebut, Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 dapat dibaca sebagai kelanjutan sekaligus koreksi terhadap desain keserentakan yang pernah dibangun melalui Putusan 14/PUU-XI/2013 (Mayasari 2025). Dengan mengabulkan sebagian permohonan Perludem dan menyatakan beberapa pasal dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945, MK secara konkret mengarahkan pemisahan antara pemilu nasional (Presiden, DPR, DPD) dan pemilu lokal (kepala daerah dan DPRD). Contoh kongkretnya, jadwal pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah tidak lagi berada dalam satu paket keserentakan penuh seperti model lima kotak, tetapi akan disusun dalam siklus yang berbeda. Dampaknya, dari sisi teknis, beban kerja penyelenggara dapat terbagi, manajemen logistik menjadi lebih terfokus, dan pemilih dapat memberikan perhatian yang lebih spesifik pada isu nasional maupun lokal pada momennya masing-masing (Bangas et al. 2025).

Namun, putusan ini juga menimbulkan dampak lanjutan yang tidak sederhana. Salah satu dampak normatifnya adalah potensi ketidaksinkronan masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD dengan siklus lima tahunan yang diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 (Febriyanto and Firman 2023). Dalam masa transisi menuju pola baru pemisahan pemilu nasional dan lokal, sangat mungkin terjadi pemotongan atau perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan DPRD agar jadwal pemilu lokal dapat diseragamkan. Contoh kongkretnya dapat berupa kepala daerah yang hanya menjabat kurang dari lima tahun karena harus “disesuaikan” dengan jadwal pilkada serentak lokal, atau sebaliknya menjabat lebih dari lima tahun jika pemilu ditunda untuk penyeragaman (Suwarno et al. 2025). Dampak praktisnya menyentuh aspek keadilan bagi pejabat terpilih, kepastian hukum bagi pemilih, serta stabilitas pemerintahan daerah yang bisa terganggu jika periode transisi tidak diatur secara jelas.

Selain itu, perubahan ini juga berdampak pada konfigurasi hubungan antara pusat dan daerah dalam konteks politik elektoral. Pemisahan pemilu nasional dan lokal berpotensi memperkuat fokus isu lokal dalam pilkada dan pemilu DPRD, karena tidak lagi “tenggelam” dalam hiruk-pikuk pemilu presiden dan DPR/D. Di sisi lain, partai politik harus menata ulang strategi dan sumber daya: mereka tidak bisa lagi “menumpang” sepenuhnya pada mobilisasi pemilu presiden, tetapi harus membangun jaringan dan program yang lebih spesifik untuk kompetisi di tingkat lokal. Jika tidak dikelola dengan baik, pemisahan ini juga dapat memperpanjang “musim politik” dan polarisasi, karena mobilisasi politik akan terjadi dalam lebih banyak gelombang (nasional, lalu lokal) dalam satu siklus lima tahunan (Paradita and Triadi 2024b).

Rangkaian putusan MK mulai dari 55/PUU-VII/2009 (proporsional terbuka), 14/PUU-XI/2013 (pemilu serentak), hingga 135/PUU-XXII/2024 (pemisahan pemilu nasional-lokal) menunjukkan pola bahwa MK berperan sebagai “arsitek normatif” sistem pemilu Indonesia. Putusan-putusan tersebut tidak hanya menguji konstitusionalitas norma, tetapi juga memproduksi desain baru yang berdampak konkret pada siapa yang terpilih, bagaimana pemilu dijalankan, dan bagaimana masa jabatan pejabat publik diatur. Dampaknya menjangkau tiga level: pertama, level norma (perubahan undang-undang dan peraturan teknis); kedua, level institusi (penyelenggara pemilu, partai politik, lembaga perwakilan) dan ketiga, level warga negara (cara memilih, beban partisipasi, persepsi keadilan dan legitimasi). Di titik inilah analisis terhadap putusan-putusan MK dalam bidang pemilu menjadi penting, karena dari sanalah dapat dinilai apakah arah reformasi pemilu benar-benar memperkuat kedaulatan rakyat, efektivitas sistem presidensial, dan kualitas demokrasi, atau justru melahirkan kompleksitas baru yang membutuhkan koreksi lanjutan.

Putusan ini pada dasarnya mengubah “ritme” demokrasi Indonesia. Pemilu tidak lagi ditumpuk dalam satu hari dengan lima kotak, tetapi dipecah menjadi dua panggung besar, panggung nasional dan panggung lokal. Pada panggung pertama, rakyat memilih presiden dan wakil presiden,

anggota DPR, dan anggota DPD dalam satu hari pemungutan suara (Kristiyanto 2017). Beberapa tahun kemudian sekitar dua sampai dua setengah tahun setelah pelantikan presiden atau DPR/DPD giliran panggung lokal dibuka pemilih kembali datang ke TPS untuk memilih anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus menentukan siapa yang memimpin daerah mereka sebagai gubernur, bupati, atau wali kota beserta wakilnya (Putri et al. 2025).

Di balik pengaturan ini, Mahkamah Konstitusi tidak bergerak tanpa jejak. Mahkamah konsisten merujuk pada pertimbangan hukumnya sendiri dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, ketika ia pernah memetakan beberapa model keserentakan pemilu yang dianggap masih sesuai dengan konstitusi (Patricia and Yapin 2019). Dari sana, Mahkamah membaca ulang pengalaman pemilu serentak lima kotak dan pilkada yang digelar dalam tahun yang sama, lalu menyimpulkan bahwa cara lama ini membawa ongkos terlalu mahal bagi kualitas demokrasi. Tahapan pemilu saling tumpang tindih, kerja penyelenggara menumpuk, dan masa jabatan lima tahun yang dirancang konstitusi seolah hanya menyisakan dua tahun “napas” bagi mereka untuk bekerja di luar hiruk-pikuk tahapan.

Partai politik juga ikut terseret dalam arus keserentakan penuh itu. Dengan jadwal yang begitu rapat, mereka nyaris tidak punya ruang bernafas untuk membina kader secara serius di berbagai jenjang kontestasi. Yang muncul kemudian adalah politik jalan pintas, mencari tokoh populer dan pemilik modal besar untuk diusung di banyak level sekaligus. Kualitas kaderisasi mengendur, idealisme sering dikorbankan, dan proses rekrutmen mudah tergelincir menjadi transaksional (Fahrozi et al. 2024). Dalam suasana seperti ini, partai lebih sibuk bertahan dari satu gelombang pemilu ke gelombang berikutnya, daripada membangun basis ideologis dan programatik yang kokoh.

Di tingkat daerah, dampaknya terasa dalam cara isu-isu lokal tenggelam di bawah gemuruh wacana nasional. Ketika pemilu DPRD digabung dengan pemilu presiden dan DPR, yang menguasai ruang publik adalah slogan-slogan nasional, nama tokoh pusat, dan pertarungan koalisi besar. Agenda konkrit daerah soal pelayanan publik, tata ruang kota, konflik agraria, atau kemiskinan lokal sering hanya menjadi pelengkap dalam kampanye. Padahal, dalam negara kesatuan yang besar seperti Indonesia, demokrasi lokal justru menjadi salah satu kunci agar pembangunan tidak tersedot ke pusat semata (Sapri et al. 2022).

Bagi pemilih dan penyelenggara di akar rumput, model lima kotak menjelma menjadi kelelahan yang sangat nyata. Pemilih harus berhadapan dengan tumpukan surat suara dan deretan nama calon dalam waktu yang terbatas, sementara petugas di TPS bekerja hampir tanpa henti sejak persiapan hingga rekapitulasi. Pengalaman 2019, dengan banyaknya petugas yang jatuh sakit bahkan meninggal, menjadi cermin bahwa ada yang keliru dalam cara demokrasi diatur secara teknis (Arifin and Hadnayani 2024). Dari situ, Mahkamah tampaknya sampai pada satu titik balik, pemilu yang konstitusional bukan hanya soal memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di atas kertas, tetapi juga soal desain yang manusiawi, rasional, dan memberi ruang bagi rakyat serta lembaga-lembaga politik untuk benar-benar menjalankan peran mereka secara bermakna.

### **Dampak Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah dan DPRD**

Mahkamah Konstitusi sering digambarkan sebagai “penjaga terakhir” konstitusi, tetapi melalui Putusan No. 135/PUU-XXII/2024 ia pada saat yang sama tampil sebagai perancang ritme baru demokrasi elektoral. Di satu sisi, Mahkamah menegaskan kembali kewenangannya sebagai penafsir final UUD 1945, menguji undang-undang pemilu dan pilkada, menyatakan norma tertentu bertentangan dengan konstitusi, lalu menata ulang konfigurasi pemilu nasional dan lokal. Dari sudut pandang doktrin, langkah ini sah dan mengikat. Negara tidak punya pilihan lain kecuali menyesuaikan Undang-Undang Pemilu dan mengatur jadwal baru yang memisahkan pemilu nasional (Presiden, DPR, DPD) dan pemilu lokal (kepala daerah dan DPRD) (Karsa and Rohani

2022) lengkap dengan jeda dua hingga dua setengah tahun di antara keduanya. Logika yang dikedepankan tampak sederhana, mengurangi beban serentak lima kotak, menurunkan risiko kelelahan ekstrem penyelenggara, dan memberikan ruang lebih luas bagi partai serta pemilih untuk fokus pada isu nasional dan lokal secara bergantian.

Namun, narasi normatif yang rapi ini segera berbenturan dengan realitas dan perhitungan konkret di lapangan. Begitu format baru diproyeksikan pada siklus kekuasaan yang sedang berjalan, terlihat jelas bahwa pemisahan pemilu dengan jeda dua tahun tidak mungkin dicapai tanpa “mengutak-atik” masa jabatan pejabat daerah dan DPRD (Wicaksono 2022). Kepala daerah dan anggota DPRD hasil kontestasi 2024, yang semula dirancang menjabat lima tahun, tiba-tiba menghadapi peluang masa jabatan tujuh tahun demi menyelaraskan diri dengan pemilu lokal 2031. Dari sudut pandang periodisitas dalam Pasal 22E UUD 1945, ini bukan sekadar penyesuaian teknis, tetapi penggeseran makna: mandat elektoral yang seharusnya dibatasi lima tahun dipanjangkan dua tahun tanpa persetujuan ulang pemilih di bilik suara. Di sinilah putusan yang secara formil “konstitusional” mulai tampak problematik secara substantif, karena mengurangi frekuensi rakyat untuk mengoreksi wakil dan pemimpinnya di level lokal (Haafizhoh et al. 2024).

Ketegangan ini semakin terasa jika dibandingkan dengan argumen utilitarian yang menjadi dasar putusan. Mahkamah merujuk pada pengalaman pahit pemilu serentak lima kotak: tumpang tindih tahapan, kerja lembur aparat penyelenggara, ratusan petugas KPPS yang sakit dan meninggal, serta pemilih yang kelelahan menghadapi banyak surat suara dalam satu hari (Fointuna et al. 2025). Deskripsi tersebut akurat dan didukung fakta empirik, tetapi solusi yang dipilih memecah pemilu menjadi nasional dan lokal dengan perpanjangan *de facto* masa jabatan lokal tidak bebas dari kritik. Sebab, ada pertanyaan mendasar yang belum terjawab, apakah mengurangi kelelahan penyelenggara dan kerumitan teknis memang harus dibayar dengan dua tahun tambahan kekuasaan tanpa pemilu? Alternatif lain seperti penguatan kelembagaan penyelenggara, penyederhanaan desain surat suara, atau pemanfaatan teknologi rekapitulasi tidak mendapat ruang setara dalam amar putusan. Mahkamah seolah melompat dari diagnosis “pemilu lima kotak terlalu berat” langsung ke resep “pisahkan siklus kekuasaan”, padahal ruang kebijakan di antara keduanya masih sangat luas (Nisa and Kartika 2025).

Dari kacamata politik, konsekuensi putusan ini juga ambivalen. Memang benar, dengan pemilu nasional dan lokal yang terpisah, isu daerah berpeluang tidak lagi tenggelam di bawah hiruk-pikuk kampanye presiden; partai dapat menata strategi lebih spesifik untuk panggung lokal, dan pemilih punya kesempatan menilai kandidat daerah secara lebih fokus. Tetapi pada saat yang sama, Indonesia masuk ke dalam era “musim politik berkepanjangan”, setelah energi politik nasional terkuras untuk pemilu 2029, beberapa tahun kemudian tensi kembali naik menjelang pemilu lokal 2031. Polarisasi yang semula diharapkan mereda justru berisiko dirawat lebih lama, karena masyarakat terus hidup dalam siklus mobilisasi elektoral yang berulang dalam rentang waktu pendek (Putri et al. 2025). Di tingkat elite lokal, tambahan dua tahun masa jabatan membuka ruang moral hazard yang tidak kecil: pejabat tahu mereka memiliki masa kekuasaan lebih panjang dari yang semula dijanjikan tanpa perlu kembali mempertanggungjawabkan diri di depan pemilih tepat di tahun kelima.

Dalam lanskap ini, Putusan 135/PUU-XXII/2024 tampak seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, ia lahir dari keprihatinan yang sah terhadap desain pemilu serentak yang terlalu membebani manusia baik pemilih maupun penyelenggara (Pratama et al. 2024). Di sisi lain, ketika diuji dengan kalkulasi konstitusional, politik, dan praktis, solusinya terlihat kurang proporsional: masalah manajemen pemilu diselesaikan melalui rekayasa masa jabatan, bukan terlebih dahulu melalui optimalisasi kapasitas sistem yang ada. Secara akademik, ruang kritik terbuka lebar. Putusan ini tidak bisa begitu saja dirayakan sebagai koreksi sempurna atas pemilu lima kotak, karena di dalamnya tersimpan dilema baru: kedaulatan rakyat di tingkat lokal harus bersabar dua tahun lebih lama untuk bersuara ulang, sementara hakim konstitusi mengambil porsi besar dalam menentukan arsitektur



kebijakan elektoral yang seharusnya menjadi arena deliberasi legislator terpilih. Di titik inilah, menempatkan Putusan MK bukan hanya sebagai teks hukum yang final, tetapi juga sebagai objek debat ilmiah, menjadi keharusan jika demokrasi konstitusional ingin dijaga tetap hidup dan reflektif (Effendi et al. 2024).

Kebijakan pemisahan jadwal pemilu yang diperintahkan melalui Putusan MK pada akhirnya memaksa negara berhadapan dengan satu pilihan yang tidak sepenuhnya nyaman, menerima perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan DPRD, atau membiarkan terjadinya kekosongan jabatan yang luas di tingkat lokal. Secara aritmetis, jika pemilu nasional berlangsung 2029 dan pemilu lokal baru digelar sekitar 2031, maka mandat kepala daerah dan anggota DPRD hasil 2024 yang semula dirancang lima tahun praktis melebar menjadi kurang lebih tujuh tahun (Sugiharta et al. 2024). Di atas kertas, ini tampak sebagai solusi teknis untuk menjaga kontinuitas pemerintahan daerah. Namun dari sudut pandang periodisitas kekuasaan dan kedaulatan rakyat, perpanjangan seperti ini menimbulkan kegelisahan: selama dua tahun tambahan itu, rakyat tidak memiliki kesempatan elektoral untuk mengoreksi pilihan mereka, padahal semula dikonstruksi bahwa lima tahun adalah batas “normal” sebuah jabatan politik.

Argumen bahwa perpanjangan atau pengisian dengan pejabat (Pj) sah secara konstitusional memang memiliki dasar. Konstitusi hanya mensyaratkan kepala daerah dipilih “secara demokratis”, tanpa selalu harus melalui pemilihan langsung, Mahkamah Konstitusi pun dalam berbagai putusan menegaskan bahwa pola pemilihan oleh DPRD atau pengisian pejabat dalam masa transisi tidak otomatis bertentangan dengan prinsip demokratis, selama tetap ada mekanisme akuntabilitas dan batas waktu yang jelas (Suryana et al. 2025). Praktik pengangkatan ratusan pejabat kepala daerah menjelang Pilkada Serentak 2024 menunjukkan bahwa negara telah beberapa kali menempuh jalur ini sebagai “jembatan” menuju penyeragaman jadwal. Di satu sisi, ini memberi preseden bahwa perpanjangan dan pengisian Pj dapat dibaca sebagai bagian dari manajemen transisi, bukan pengkhianatan langsung terhadap konstitusi.

Namun ketika preseden tersebut diletakkan dalam konteks baru pasca-putusan pemisahan pemilu nasional lokal, persoalannya berubah kualitas. Jika pada transisi Pilkada 2024 pejabat diangkat untuk menjembatani selisih satu atau dua tahun menuju penyerentakan, kini perpanjangan masa jabatan atau penunjukan Pj dalam skenario pemilu lokal 2031 berhadapan dengan konsekuensi, yakni jeda dua tahun itu bukan sekadar masa menunggu teknis, melainkan bagian dari desain siklus baru yang dirumuskan hakim konstitusi (Erlangga and Wicaksono 2016). Di sini muncul pertanyaan etis dan politis: sampai sejauh mana “fleksibilitas demokratis” yang diakui konstitusi boleh dipakai untuk menjustifikasi perpanjangan masa jabatan yang secara praktis mengurangi frekuensi kontrol rakyat? Apakah pengalaman ratusan Pj pada 2022–2024, yang memicu perdebatan tentang netralitas, akuntabilitas, dan potensi intervensi pusat terhadap daerah, cukup meyakinkan untuk dijadikan dasar pengulangan pola yang lebih besar lagi?

Dari perspektif demokrasi substantif, pernyataan bahwa perpanjangan masa jabatan dan penunjukan pejabat “selaras dengan prinsip demokrasi” mungkin benar pada tingkat formal karena bertumpu pada norma UUD, undang-undang, dan putusan MK tetapi tetap menyimpan paradoks (Sihura et al. 2025). Demokrasi tidak hanya diukur dari prosedur yang tampak sah, melainkan juga dari seberapa sering dan seberapa nyata rakyat dilibatkan dalam memperbarui mandat kekuasaan. Setiap kali masa jabatan dipanjangkan tanpa pemilu, bagaimanapun rapi justifikasinya, ada unsur “pengurangan” hak memilih yang sulit diabaikan. Dengan demikian, narasi bahwa seluruh skema perpanjangan dan pengisian Pj sepenuhnya sejalan dengan demokrasi sebaiknya dibaca dengan kacamata kritis, sah secara konstitusional, akan tetapi netral dari risiko distorsi kekuasaan dan pengaburan kedaulatan rakyat, jelas tidak. Justru di ruang ketegangan inilah penelitian tentang implikasi Putusan MK dan perpanjangan masa jabatan kepala daerah menemukan relevansi membongkar bagaimana kebijakan yang sah di atas kertas bisa sekaligus

menggeser titik berat demokrasi dari rakyat sebagai pemegang mandat, ke tafsir konstitusional dan rekayasa jadwal yang ditentukan dari atas (Tanjung et al. 2021).

Pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal menempatkan DPRD dalam posisi yang secara konstitusional jauh lebih problematik dibanding kepala daerah. Jika untuk kepala daerah masih tersedia “katup pengaman” berupa mekanisme penjabat, DPRD sama sekali tidak mengenal model Pj; satu-satunya cara mengisi keanggotaannya adalah melalui pemilu. Di sinilah ketegangan utama muncul UUD 1945, melalui Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1)–(2), dengan tegas menempatkan DPRD sebagai lembaga perwakilan yang harus dipilih langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali (Ansori 2019). Rumusan “setiap lima tahun sekali” bukan sekadar kalimat prosedural, melainkan jaminan bahwa mandat legislatif daerah selalu terbaru secara periodik dan tidak bisa “diperpanjang sepihak” di luar kehendak pemilih.

Begitu jadwal pemilu lokal digeser ke sekitar 2031, sementara masa jabatan DPRD hasil Pemilu 2024 berakhir 2029, negara dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama berbiaya tinggi yang membiarkan kekosongan DPRD selama kurang lebih dua tahun atau memperpanjang masa jabatan mereka tanpa pemilu (Makmum 2020). Kekosongan jelas tidak mungkin dibenarkan karena akan melumpuhkan fungsi legislasi daerah, penganggaran, dan pengawasan. Perpanjangan pun bukan tanpa masalah, sebab langsung berhadapan dengan teks konstitusi yang menuntut siklus lima tahunan. Di titik inilah analisis hirarki norma menjadi relevan, jika UUD 1945 ditempatkan sebagai *Staatsfundamentalnorm*, maka segala pengaturan di bawahnya baik undang-undang maupun penafsiran melalui putusan pengadilan secara prinsip tidak boleh melanggar batas lima tahunan yang dijamin konstitusi (Widarto 2014). Ketika masa jabatan DPRD diperpanjang menjadi tujuh tahun, sesungguhnya sedang terjadi “peregangan” makna konstitusi yang sulit dibenarkan hanya dengan alasan teknis penyesuaian jadwal.

Masalahnya menjadi semakin kompleks karena putusan Mahkamah Konstitusi sendiri juga merupakan bagian dari bangunan normatif yang harus dihormati. Putusan MK bersifat final dan mengikat serta mengabaikannya justru dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran konstitusi. Maka, negara berada dalam situasi paradoks, untuk mematuhi putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional lokal, perlu dibuat desain transisi yang hampir pasti mendorong perpanjangan masa jabatan DPRD tetapi untuk mematuhi teks UUD 1945 secara ketat, perpanjangan itu justru tampak inkonstitusional (Hartono 2024). Dengan kata lain, tafsir konstitusi yang dihasilkan MK berpotensi mendorong praktik politik yang menjauh dari bunyi eksplisit konstitusi itu sendiri. Di sinilah tampak bahwa putusan tersebut menciptakan “dilema ketaatan”: taat kepada putusan berarti berisiko menggeser prinsip periodisitas lima tahunan; taat secara tekstual pada UUD berarti mempersulit pelaksanaan putusan.

Dalam kerangka demokrasi konstitusional, ketegangan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan DPRD “dibenarkan oleh praktik ketatanegaraan.” Berbeda dengan penjabat kepala daerah, yang dari awal dirancang sebagai solusi sementara dalam keadaan kosong, tidak ada desain serupa untuk kursi DPRD. Perpanjangan kolektif masa jabatan legislatif daerah dengan alasan penyesuaian jadwal pemilu berarti dua hal sekaligus diantaranya: pertama, mengubah secara material isi hak pilih rakyat karena kesempatan lima tahunan untuk “mengganti wakil” digeser ke tujuh tahun tanpa persetujuan mereka; kedua, menggeser titik berat kedaulatan dari pemilu sebagai mekanisme utama ke rekayasa transisional yang ditentukan dari atas. Oleh sebab itu, analisis kritis atas pemisahan pemilu nasional–lokal tidak cukup berhenti pada pembenaran normatif yang formal, tetapi harus berani mengajukan pertanyaan substantif: sejauh mana sebuah putusan yang dimaksudkan untuk menata ulang sistem pemilu justru menciptakan ketidakharmonisan baru antara kedaulatan rakyat, periodisitas kekuasaan, dan hirarki norma yang selama ini dijadikan landasan utama tertib hukum Indonesia (Ambuliling 2018). Perpanjangan masa jabatan DPRD dalam kerangka pemisahan pemilu nasional–lokal bukan hanya soal teknis penjadwalan, tetapi menyentuh langsung jantung bangunan negara hukum dan

demokrasi. Dari sudut pandang teori hierarki norma Hans Kelsen, posisi UUD 1945 sebagai *Staatsfundamentalnorm* menuntut agar setiap rekayasa sistem pemilu, termasuk pengaturan ulang masa jabatan DPRD, tetap tunduk pada prinsip lima tahunan yang secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 22E UUD 1945 (Prianto 2024). Ketika masa jabatan yang semula lima tahun “digeser” menjadi tujuh tahun demi menyesuaikan jadwal pemilu lokal 2031, sesungguhnya sedang terjadi ketidaksinkronan antara norma dasar dan praktik yang dibenarkan melalui tafsir. Di titik ini, struktur piramida norma yang idealnya rapi dan konsisten mulai retak di bagian tengah undang-undang dan kebijakan turunan berusaha patuh kepada putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi sekaligus menjauh dari teks konstitusi yang jelas membatasi periodisitas mandat elektoral (Suhentriko 2023).

Dampak dari ketegangan ini tidak berhenti pada level dogmatik hukum, melainkan berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap demokrasi. Negara yang secara formal mengaku sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 diukur bukan hanya dari keberadaan aturan, tetapi dari konsistensi antara prinsip tertinggi dan praktik politik sehari-hari. Jika rakyat melihat bahwa masa jabatan legislatif daerah bisa diperpanjang tanpa pemilu, sementara konstitusi menjanjikan pemilihan lima tahunan, maka muncul kesan bahwa hukum dapat dilenturkan ketika diperlukan oleh kepentingan rekayasa sistem (Muhtadi 2011). Dalam kacamata Leon Duguit, tindakan negara yang demikian berisiko mendekati sifat sewenang-wenang, karena tidak lagi secara murni bersandar pada norma umum yang stabil, melainkan pada keputusan *ad hoc* yang sulit dipahami publik sebagai bagian dari kontrak hukum yang jelas (Makhtum, 2023). Pada saat yang sama, mengabaikan atau tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi juga bukan pilihan tanpa konsekuensi. Putusan MK bersifat final dan mengikat; jika DPR dan Presiden lamban atau enggan mengharmonisasikan undang-undang dengan putusan tersebut, negara justru terjebak pada bentuk lain dari pelanggaran konstitusional seperti supremasi konstitusi dilanggar bukan melalui perpanjangan masa jabatan, tetapi melalui pembiaran terhadap inkonsistensi norma. Inilah paradoks yang menciptakan “jebakan legitimasi”, melaksanakan putusan MK secara lurus berpotensi menabrak semangat periodisitas lima tahunan yang mengabaikannya merusak kredibilitas lembaga penjaga konstitusi dan menurunkan kadar kepatuhan terhadap hukum (Husen and Thamrin 2017).

Jika ditarik ke horizon teori demokrasi, masalah ini tampak makin tajam. Bagi Robert Dahl, pemilu reguler dalam interval yang wajar adalah mekanisme utama bagi rakyat untuk mengevaluasi dan mengganti wakil mereka (Liando 2016). John Locke, melalui gagasan kontrak sosial, juga menekankan bahwa pemerintahan yang sah hanyalah pemerintahan yang persetujuannya terus-menerus diperbarui oleh rakyat, bukan sekadar sekali diberikan lalu dibiarkan memanjang di luar kesepakatan awal (Ronaldo et al. 2024). Perpanjangan masa jabatan DPRD tanpa pemilu berarti dua hal sekaligus mengurangi frekuensi evaluasi publik terhadap wakil daerah, dan memperpanjang masa kekuasaan tanpa momen eksplisit pembaruan kontrak. Dari sudut pandang demokrasi prosedural maupun substantif, langkah ini sulit dibela kecuali sebagai keadaan transisi yang sangat luar biasa, dengan batas waktu yang ketat dan argumentasi yang transparan.

Problem perpanjangan masa jabatan DPRD pasca-putusan pemisahan pemilu nasional-lokal memperlihatkan benturan antara tiga poros: kewajiban mematuhi putusan MK, supremasi UUD sebagai norma dasar, dan prinsip demokrasi yang mensyaratkan pemilu berkala sebagai bentuk persetujuan rakyat. Jika rekayasa masa jabatan ditempuh tanpa desain transisi yang cermat dan komunikasi yang jujur kepada publik, risiko yang muncul bukan hanya inkonsistensi hukum, tetapi juga delegitimasi politik, rakyat dapat memandang bahwa sistem lebih mengutamakan kenyamanan institusional ketimbang hak mereka untuk menentukan ulang wakil-wakilnya setiap lima tahun. Di sinilah urgensi kajian kritis terhadap putusan dan tindak lanjut legislatif menemukan tempatnya bukan untuk menafikan MK, tetapi untuk memastikan bahwa penataan ulang sistem pemilu tidak mengorbankan prinsip paling elementer dalam demokrasi konstitusional: bahwa

sumber terakhir legitimasi kekuasaan tetap berada di tangan rakyat, yang diwujudkan melalui pemilu yang teratur, dapat diprediksi, dan setia pada janji konstitusi (Romlah 2018).

Pemilu lima tahunan pada dasarnya adalah janji negara kepada rakyat: setiap lima tahun, rakyat berhak menilai ulang, mengganjar, atau menghukum wakil-wakilnya di DPRD. Ketika, karena Putusan MK 135/PUU-XXII/2024, masa jabatan DPRD 2024-2029 didorong untuk diperpanjang hingga kira-kira 2031, janji itu berubah sepihak. Rakyat yang semula dijanjikan satu kali lagi kesempatan memilih di 2029, tiba-tiba harus menunggu dua tahun lebih lama tanpa pernah dimintai persetujuan ulang. Di atas kertas, ini dibungkus sebagai penyesuaian teknis jadwal pemilu lokal; namun bagi demokrasi, dua tahun tambahan tanpa pemilu berarti dua tahun tambahan kekuasaan tanpa koreksi langsung di bilik suara.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa skenario ini bukan lagi sekadar kemungkinan abstrak. KPU sudah secara terbuka menyebut masa jabatan DPRD berpotensi diperpanjang buntut Putusan 135, sementara di Senayan dan kalangan asosiasi DPRD mulai menggulirkan wacana revisi UU Pemilu untuk memasukkan perpanjangan dalam ketentuan peralihan. Di sisi lain, sejumlah pakar dan organisasi masyarakat sipil justru menilai langkah itu inkonstitusional, karena langsung menabrak Pasal 22E UUD 1945 yang menyatakan pemilu termasuk untuk DPRD dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Benturan ini menggambarkan paradoks yang kamu sorot: demi mematuhi putusan MK yang final dan mengikat, negara justru terdorong menggeser makna norma konstitusional yang paling dasar soal periodisitas pemilu (Sa'ari et al. 2022).

Pengalaman sebelumnya dengan 271 penjabat kepala daerah menjelang Pilkada Serentak 2024 juga memberi cermin gelap tentang apa yang terjadi ketika masa transisi dikelola terlalu "longgar". Banyak kajian memperingatkan risiko ketidaknetralan Pj, kedekatan mereka dengan pemerintah pusat, dan melemahnya kontrol demokratis di tingkat lokal. Jika sekarang, di saat yang sama, masa jabatan DPRD ikut dipanjangkan, maka ruang kekuasaan daerah berada dalam posisi yang makin jauh dari koreksi rakyat, kepala daerah (atau Pj) beroperasi tanpa legitimasi langsung terbaru, sementara DPRD menikmati dua tahun ekstra mandat tanpa pernah kembali ke pemilih. Di titik inilah teori-teori yang kamu kutip Dahl, Locke, Hobbes, Held bukan sekadar kutipan manis, tetapi alat untuk membaca kenyataan, persetujuan rakyat yang seharusnya terus diperbarui justru diperlama jaraknya; ruang partisipasi melalui pemilu reguler yang mestinya memberi rasa "mengendalikan" pemerintahan malah menyempit.

Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 lahir dari keprihatinan yang sah terhadap kelelahan pemilu serentak lima kotak kehilangan nyawa petugas KPPS, tumpang tindih tahapan, kompleksitas logistik namun kalkulasi solusi yang dipilih tampak timpang ketika dihadapkan dengan fakta-fakta di atas. Beban teknis memang berkurang, tetapi "biaya demokratisnya" jatuh ke rakyat, hak untuk menilai wakilnya setiap lima tahun digeser menjadi tujuh, kejelasan ritme pemilu yang selama ini menjadi dasar kepercayaan publik berubah menjadi teka-teki politik yang diatur dari atas. Itulah mengapa, secara akademik, putusan ini pantas disebut bukan sekadar kurang sempurna, tetapi keliru hitung dalam menyeimbangkan antara tuntutan efisiensi teknis dan kewajiban menjaga inti kedaulatan rakyat yang sudah digariskan UUD 1945. Tugas DPR dan Presiden sekarang bukan hanya "mengikuti" putusan MK, tetapi menemukan desain yang mengurangi kerusakan ini menata jadwal tanpa memotong hak rakyat untuk berbicara setiap lima tahun sekali, sebagaimana telah dijanjikan konstitusi sejak awal.

## KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 pada hakikatnya mengubah arsitektur pemilu Indonesia dengan membelahnya menjadi dua panggung besar, pemilu nasional dan pemilu lokal. Pada level nasional, rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD dalam satu momentum elektoral. Sementara itu, pada level lokal, rakyat memilih

Gubernur, Bupati/Wali Kota, serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dalam pemilu tersendiri. Keduanya tidak lagi disatukan dalam model serentak lima kotak, melainkan dipisah oleh jeda waktu yang secara konstitusional ditentukan minimal dua tahun dan maksimal dua tahun enam bulan sejak pelantikan pejabat hasil pemilu nasional. Konfigurasi baru ini membawa konsekuensi yang jauh melampaui soal teknis penjadwalan. Begitu jadwal pemilu lokal digeser menjauh dari akhir masa jabatan normal, muncul persoalan sinkronisasi: masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD yang secara desain konstitusional adalah lima tahun tidak lagi otomatis berakhir tepat menjelang pemilu. Dalam banyak skenario, pemilu lokal baru akan dapat diselenggarakan sekitar 2031, padahal masa jabatan hasil kontestasi 2024 berakhir pada 2029. Di titik inilah negara dihadapkan pada kebutuhan untuk “mengisi celah” dua tahun tersebut, yang dalam praktik hampir pasti mengarah pada penyesuaian baik dalam bentuk perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan DPRD maupun pengisian jabatan tertentu dengan penjabat. Secara normatif, putusan ini sah, final, dan mengikat, serta lahir dari keprihatinan terhadap pemilu serentak lima kotak yang terbukti membebani penyelenggara dan pemilih. Namun, ketika ditarik ke ranah konstitusional dan teoritik, implikasinya menimbulkan dilema yang tidak sederhana. Di satu sisi, seluruh lembaga negara wajib menindaklanjuti putusan MK, sedangkan di sisi lain, perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan terlebih lagi DPRD berpotensi bergeser dari prinsip periodisitas pemilu lima tahunan yang ditegaskan UUD 1945, sekaligus mengurangi frekuensi rakyat untuk mengevaluasi wakil-wakilnya melalui pemilu reguler. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat dirumuskan adalah bahwa pemisahan pemilu nasional dan lokal melalui Putusan 135/PUU-XXII/2024 bukan hanya menawarkan solusi atas kompleksitas pemilu serentak, tetapi juga menciptakan tantangan baru berupa kebutuhan penataan ulang masa jabatan yang secara konstitusional sensitif. Tindak lanjut melalui revisi peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, agar penyesuaian jadwal pemilu tidak mengorbankan prinsip periodisitas lima tahunan, kedaulatan rakyat, dan akuntabilitas demokratis yang menjadi fondasi utama sistem ketatanegaraan Indonesia.

## REFERENSI

- Afandi, M., F. Yudhi Priyo Amboro, and Triana Dewi Seroja. 2025. “Reconstruction of the Election Simultaneity Model through the Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024: Constitutional or Unconstitutional?” *Journal of Law, Politic and Humanities* 6 (1): 221–37. <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i1.2446>.
- Aisyah, Siti, and Dina Fitriani Wulandari. 2025. “Analysis of the Principle of Utilitarianism in Judicial Decision-Making: A Study of Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 Regarding the Separation of National and Regional Elections.” *Judge : Jurnal Hukum* 6 (04): 877–91. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i04.1780>.
- Ambuliling, Rifky Dwi Putra. 2018. “KONSTITUSIONALITAS SYARAT CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MANTAN TERPIDANA DALAM PERATURAN KPU NOMOR 15 TAHUN 2017.” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 2 (1): 61–78. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no1.p61-78>.
- Andana, Apri, Arfa’i, and Muhammad Amin. 2025. “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Pemilihan Umum Daerah.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 5 (3): 106–23. <https://doi.org/10.22437/limbago.v5i3.49646>.
- Ansori, Ansori. 2019. “Perbandingan Hukum Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Dengan Amerika Serikat Berdasarkan Konstitusi.” *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 3 (1): 49–72.

Arifin, Zainal, and Emi Puasa Hadnayani. 2024. “URGENSI MEMFORMAT ULANG REGULASI PEMILU DI INDONESIA: MEWUJUDKAN KEADILAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM DEMOKRASI.” *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2 (1): 609–56. <https://doi.org/10.55292/r3fefy13>.

Aspinall, Edward, and Ward Berenschot. 2019. *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Baehaki, Kadimuddin. 2025. “Masa Depan Pemilu Indonesia: Implikasi Hukum Dan Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2024: The Future of Elections in Indonesia: Legal and Political Implications of Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XII/2024.” *Jurnal Media Hukum* 13 (2): 265–74. <https://doi.org/10.59414/jmh.v13i2.1042>.

Bangas, Karlinae D., Eny Susilowati, and Fuji Syifa Safari. 2025. “The Configuration of Electoral Design in Indonesia Following the Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 Concerning the Separation of the Implementation of National Elections and Local Elections.” *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum* 15 (03): 960–70.

Basith, Adam Fadillah Al, Rayhan Alhakim, and Hanifah Khusnul Khatimah. 2025. “IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXI/2024: REFORMASI LEGISLASI BIDANG KEPEMILUAN DI INDONESIA: LEGAL IMPLICATIONS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 135/PUU-XXI/2024: LEGISLATIVE REFORM IN THE FIELD OF ELECTIONS IN INDONESIA.” *Jurnal Nomokrasi* 3 (2): 242–61.

Darmawan, Darmawan, and Muchlisin. 2025. “Rekonstruksi Hukum Pemilihan Umum Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2 (3): 56–74. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i3.277>.

Effendi, Muhammad Randy, Ismail, and harta. 2024. “KONSTRUKSI HUKUM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG MENCERMINKAN DEMOKRASI PANCASILA BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 2017.” *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10 (2): 415–27. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.372>.

Erlangga, Galih, and Dian Agung Wicaksono. 2016. “IMPLIKASI PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN PADA MAHKAMAH AGUNG.” *Jurnal Yudisial* 9 (2): 113–30. <https://doi.org/10.29123/jy.v9i2.19>.

Fahrozi, Muhammad Helmi, Syifa Silvana, and Aisyah Nurhalizah. 2024. “Upaya Kemandirian Penyelenggara Pemilu: Rekonstruksi Hukum Formil Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.” *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2 (1): 331–400. <https://doi.org/10.55292/yybq7m45>.

Febriyanto, Satrio Alif, and Muhammad Firman. 2023. “Napak Tilas Pemilihan Kepala Daerah Indonesia: Korelasi Negara Hukum Yang Demokratis Dan Amandemen UUD 1945.” *JAPHTN-HAN* 2 (1): 125–40. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.65>.

- Fointuna, Jemris, Yohanes G. Tuba Helan, and Thelma Selly Marlin Kadja. 2025. "Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah: Studi Kasus Nusa Tenggara Timur." *Global Academical Journal* 5 (2): 44–52.
- Haafizhoh, Adita, Az Zahra Fariza, and Hanny Luthfiywh Afdi. 2024. "ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMUTUS PENCALONAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM 2024." *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5 (2): 151–66. <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v5i2.161>.
- Hapsari, Yasinta Dyah Paramitha, and Retno Saraswati. 2023. "Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5 (1): 70–84. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.70-84>.
- Hartono, Hasim. 2024. "URGENSI PUTUSAN MK NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA TAHUN 2024." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1 (4): 5374–83.
- Huroiroh, Ernawati, Titik Triwulan Tutik, and Dossy Iskandar Prasetyo. 2025. "Implications of Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 on the Separation of DPR and DPRD Elections on the Electoral System in Indonesia." *Justitia Jurnal Hukum* 9 (2). <https://doi.org/10.30651/justitia.v9i2.28000>.
- Husen, La Ode, and Husni Thamrin. 2017. *Hukum Konstitusi: Kesepakatan (Agreement) dan Kebiasaan (Custom) Sebagai Pilar Konvensi Ketatanegaraan*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Jaya, I. Made Laut Mertha. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia.
- Karsa, Topan Indra, and Rohani Rohani. 2022. "AKTUALISASI DEMOKRASI PANCASILA TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2): 324–40. <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1937>.
- Kristiyanto, Eko Noer. 2017. "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17 (1): 48–56. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.48-56>.
- Liando, Daud M. 2016. "PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)* 3 (2): 14–28.
- Luhur, Suryo. 2010. "REAKSI PASAR MODAL INDONESIA SEPUTAR PEMILIHAN UMUM 8 JULI 2009 PADA SAHAM LQ-45." *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 14 (2): 249–62. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v14i2.971>.
- Maknum, Muhamat Al. 2020. *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN PASAL 83 AYAT 1 HURUF A, B DAN C UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN*. January 31. <http://dspace.umkendari.ac.id//handle/123456789/8213>.

- Mayasari, Fil. 2025. “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PENYELENGGARAAN PEMILU PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF.” Other, IAIN SALATIGA. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/26044/>.
- MH, Makhtum Yandi Abrory S. H. 2023. *ILMU NEGARA (Teori Klasik dan Kekinian)*. Cv. Azka Pustaka.
- Muhtadi, Muhtadi. 2011. “PENERAPAN TEORI HANS KELSEN DALAM TERTIB HUKUM INDONESIA.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5 (3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>.
- Nisa, Miskha Ainun, and Adhitya Widya Kartika. 2025. “EKSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 20 (1): 62–77. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v20i1.11341>.
- Paradita, Silvi Aryana, and Irwan Triadi. 2024a. “Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara: (Analysis of Changes in the Constitutional Court’s Decision in The Context of the 2024 Elections Through a Review of Constitutional Law).” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1 (4): 13–13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2349>.
- Paradita, Silvi Aryana, and Irwan Triadi. 2024b. “Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara: (Analysis of Changes in the Constitutional Court’s Decision in The Context of the 2024 Elections Through a Review of Constitutional Law).” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1 (4): 13–13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2349>.
- Pardede, Marulak. 2014. “IMPLIKASI SISTEM PEMILIHAN UMUM INDONESIA.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3 (1): 85–99. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.58>.
- Patricia, Felicia, and Chindy Yapin. 2019. “Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum.” *Binamulia Hukum* 8 (2): 155–72. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.346>.
- Prasetyoningsih, Nanik. 2014. “DAMPAK PEMILIHAN UMUM SERENTAK BAGI PEMBANGUNAN DEMOKRASI INDONESIA.” *Jurnal Media Hukum* 21 (2): 23–23. <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i2.1190>.
- Pratama, Alfani Aldi, Insan Tajali Nur, and Poppilea Erwinta. 2024. “Problematika Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Sebagai Dampak Penetapan Pilkada Serentak Tahun 2024.” *Jurnal Hukum Bisnis* 13 (01): 1–13. <https://doi.org/10.47709/jhb.v13i01.3531>.
- Prayatno, Cecep, and Tri Susilowati. 2023. “Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1 (4): 168–80. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1495>.



- Prianto, Wahyu. 2024. “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2 (1): 08–19.
- Putri, Ni Putu Nilam Anneliani, Piers Andreas Noak, and Tedi Erviantono. 2025. “IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR 80/PUU-XX/2022 TENTANG KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3 (9). <https://doi.org/10.62281/vae56e87>.
- Rahma, Vigi Laela Nuzia, Wahyu Widodo, and Sapto Budoyo. 2025a. “Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Pelaksanaan Pemilu Serentak Berdasarkan Asas Luberjurdil.” *Indonesian Journal of Law and Education* 1 (1): 10–18.
- Rahma, Vigi Laela Nuzia, Wahyu Widodo, and Sapto Budoyo. 2025b. “Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Pelaksanaan Pemilu Serentak Berdasarkan Asas Luberjurdil.” *Indonesian Journal of Law and Education* 1 (1): 10–18.
- Romlah, Siti. 2018. “DEMOKRASI PENDIDIKAN ISLAM.” *Pancawabana : Jurnal Studi Islam* 13 (2): 1–11.
- Ronaldo, Paskalis, Benedictus Eric Haryanto, and Christophorus Rinovan Prasetyo Widi. 2024. “Melemahnya Oposisi Di Era Jokowi: Tinjauan Filosofis Berdasarkan Pemikiran John Locke.” *AKADEMIKA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 24 (1): 48–60. <https://doi.org/10.31385/jakad.v24i1.72>.
- Sa’ari, Maya Herma, Cika Artika, Ranga Koesoemah, and Fathurrahman Nursaid. 2022. “Hak Alamiah Menurut John Locke.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1 (01). <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/101>.
- Sapii, Rahmat Bijak Setiawan, Andre Hartian Susanto, and Axcel Deyong Aponno. 2022. “Kekosongan Hukum Peraturan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Hambatan Pemilu Demokratis Dan Berintegritas Rezim Orde Baru.” *JAPHTN-HAN* 1 (1): 1–17. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.3>.
- Sihura, Rikardus, Fernando Silalahi, and Abdul Ghoffar. 2025. “Batasan Kewenangan Bawaslu Dan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Indonesia (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2020).” *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5 (11): 2731–43. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i11.2970>.
- Solihah, Ratnia. 2018. “Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik.” *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3 (1): 73–88. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>.
- Sugiharta, Iqbal Rifanda, Fauziyah Fauziyah, and Icha Cahyaning Fitri. 2024. “Kontroversi Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1 (4): 8–8. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2260>.
- Suhenriko, Muhammad. 2023. “Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Multidisipin* 1 (2): 64–71.
- Suryana, Eka Pala, Adhitya Widya Kartika, and Abdullah Fikri. 2025. “Kajian Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilihan

Umum Nasional Dan Lokal.” *Jurnal Hukum Legalita* 7 (2): 221–40.  
<https://doi.org/10.47637/legalita.v7i2.2094>.

Suwarno, Sizca Amelia, Hanna Syarifatunnajihah Al-Aliyah Al-Kamila, Fadiya Annisa Salsabila, Verrel Faleria Krisna, and Ade Fartini. 2025. “Peran Hukum Konstitusi Dalam Mengawal Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3 (5): 6190–02.  
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2366>.

Tanjung, Muhammad Anwar, Derita Prapti Rahayu, and Putri Ade Tami. 2021. “MODEL PEMILIHAN SERENTAK DI INDONESIA.” *Jurnal Yudisial* 14 (3): 313–30.  
<https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.431>.

Wibowo, Arif Prasetyo, Eka Wisnu Wardhana, and T. Heru Nurgiansah. 2022. “Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Perspektif Pancasila.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6 (2): 3217–25.  
<https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3295>.

Wicaksono, Adi Hardiyanto. 2022. “Political Law of General Elections in the Reformation Era in Indonesia.” *Scientium Law Review (SLR)* 1 (2): 53–61. <https://doi.org/10.56282/slr.v1i2.182>.

Widarto, Joko. 2014. “Konstitusionalitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah.” *Lex Jurnalica* 11 (2): 18080.

Wijaya, Dody. 2021. “PENGARUH PEMILU SERENTAK TERHADAP PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA.” *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 2 (2): 17–28. <https://doi.org/10.24853/independen.2.2.17-28>.